

Wakaf Governance dalam Membangun Profesionalisme Nazhir Menuju Pengelolaan Wakaf yang Berkelanjutan

Asmi Nur Prasiwi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email : asminurprasiwi@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya profesionalisme nazhir, serta belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara wakaf governance dan profesionalisme nazhir serta implikasinya terhadap pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan mengkaji berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan literatur terkait wakaf governance, profesionalisme nazhir, dan sustainable waqf management. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan profesionalisme menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Selain itu, profesionalisme nazhir yang didukung oleh sistem tata kelola yang baik mampu mendorong pengelolaan aset wakaf secara lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital dan penguatan kelembagaan juga menjadi peluang strategis dalam mendukung optimalisasi pengelolaan wakaf di era modern. Dengan demikian, sinergi antara wakaf governance dan profesionalisme nazhir menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Governance, Profesionalisme Nazhir, Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

Waqf is an Islamic philanthropy instrument with great potential to support social welfare and economic development of the community. However, waqf management in Indonesia still faces various challenges, such as weak institutional governance, low professional standards among nazhir, and suboptimal management of productive waqf. This article aims to analyse the relationship between waqf governance and the professionalism of nazhir, as well as its implications for the sustainable management of waqf. The study uses a literature review approach, examining various journals, scientific articles, and literature related to waqf governance, professionalism of nazhir, and sustainable wakf management. The results of the discussion show that the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, and

professionalism is important in increasing the effectiveness of waqf management and building public trust in waqf institutions. Furthermore, professionalism among nazhir, supported by effective governance systems, can promote the more productive, adaptive, and sustainable management of waqf assets. Technological developments and institutional strengthening also present strategic opportunities to support the optimisation of waqf management in the modern era. Therefore, the synergy between waqf governance and professionalism among nazhir is important in achieving accountable, innovative, and community-oriented waqf management.

Keywords: Waqf Governance, Nazhir Professionalism, Productive Waqf, Sustainable Waqf Management, Sustainable Development.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf bukan hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga menyangkut tata kelola kelembagaan, akuntabilitas publik, dan efektivitas pengelolaan aset agar manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh banyak orang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (*governance*) dan profesionalisme nazhir sebagai pengelola utama aset wakaf.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan wakaf dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf (Nanang, 2024). Kajian mengenai *Good Nazhir Governance* berbasis *Waqf Core Principles* (WCP-13) juga menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan syariah, dan profesionalisme dalam memperkuat sistem pengelolaan wakaf secara kelembagaan (Aryana & Yuliafitri, 2023). Selain itu, perkembangan transformasi digital menuntut nazhir memiliki kompetensi manajerial, kemampuan adaptasi teknologi, dan dukungan sertifikasi profesional agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih modern dan berkelanjutan (Nuraini & Yusuf, 2025).

Namun demikian, profesionalisme nazhir di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kemampuan manajerial, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta kurang optimalnya standar kemampuan dan sertifikasi nazhir. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat tradisional dan belum sepenuhnya berorientasi pada produktivitas serta keberlanjutan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir tidak dapat dipisahkan dari sistem tata kelola wakaf yang menaunginya. Tanpa adanya kerangka *governance* yang jelas dan terstruktur, profesionalisme nazhir berpotensi bersifat tidak menyeluruh dan tidak berkelanjutan (Sylvianie, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tata kelola wakaf, profesionalisme nazhir, dan sertifikasi nazhir, penelitian tersebut masih dilakukan

secara terpisah. Sebagian penelitian lebih menekankan pada aspek kelembagaan, sementara penelitian lainnya berfokus pada kapasitas individu nazhir. Pendekatan ini mengakibatkan belum terbentuknya pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana wakaf *governance* sebagai sistem tata kelola dapat membentuk dan memperkuat profesionalisme nazhir secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Palasenda & Salikurrahman, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai wakaf *governance* dalam meningkatkan profesionalisme nazhir menjadi penting untuk mendukung pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf *governance* dalam membangun profesionalisme nazhir guna mewujudkan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan

Pembahasan

Wakaf Governance

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf bukan hanya berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran aset tetapi juga mencakup cara pengelolaan aset dengan prinsip amanah, produktivitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf membutuhkan sistem tata kelola (*governance*) yang mampu memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sehingga manfaat wakaf belum sepenuhnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Permasalahan yang ada mencakup aspek kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya sistem manajemen pengelolaan wakaf. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya transparansi lembaga wakaf yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan wakaf secara langsung dibandingkan melalui lembaga wakaf resmi. Selain itu, keterbatasan jumlah nazhir profesional dan belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif juga menjadi kendala dalam pengembangan aset wakaf secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan profesionalisme sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaga wakaf serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf (Triwibowo, 2020).

Kerangka wakaf *governance* mencakup berbagai pihak yang berkepentingan, seperti wakif sebagai pemberi amanah, nazhir sebagai pengelola aset wakaf, regulator sebagai pengawas, serta masyarakat penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa tata kelola wakaf bersifat publik sehingga memerlukan mekanisme pengelolaan yang terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk memastikan legitimasi lembaga wakaf di masyarakat. Dalam konteks ini, tata kelola tidak hanya dianggap sebagai seperangkat aturan administratif, tetapi juga sebagai sistem yang memengaruhi bagaimana organisasi mengelola sumber daya dan mencapai tujuan sosial wakaf. Ketika prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan secara efektif, lembaga wakaf cenderung dapat mengelola aset dengan cara yang lebih teratur, transparan, dan berorientasi pada jangka panjang. Sebaliknya, penerapan tata kelola yang hanya bersifat formalitas berpotensi menyebabkan pengelolaan wakaf stagnan dan kurang inovatif (Mardina et al., 2024).

Literatur *governance* sektor publik juga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai normatif ke dalam praktik operasional sehari-hari. Dalam konteks wakaf, integrasi nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting karena aset wakaf berkaitan langsung dengan kepentingan sosial serta keberlangsungan kesejahteraan umat. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai wakaf *governance* masih berfokus pada identifikasi prinsip dan praktik tata kelola secara umum, sehingga belum banyak menjelaskan bagaimana tata kelola wakaf dapat membentuk profesionalisme nazhir dan meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf secara substantif (Kamaruzaman & Ishak, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, konsep wakaf *governance* perlu dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga sebagai suatu sistem yang dapat membentuk perilaku organisasi, meningkatkan profesionalisme para nazhir, serta memaksimalkan pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, penguatan tata kelola wakaf tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pembentukan sistem kelembagaan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan demi meningkatkan dampak sosial ekonomi wakaf untuk masyarakat.

Wakaf Governance sebagai Fondasi Profesionalisme Nazhir

Literatur kontemporer menempatkan wakaf *governance* sebagai fondasi utama dalam pembentukan dan penguatan profesionalisme nazhir. Tata kelola wakaf tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan administratif atau kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai sistem nilai dan mekanisme kelembagaan yang membentuk perilaku, pola kerja, serta orientasi kinerja pengelola wakaf. Dalam konteks ini, profesionalisme nazhir muncul sebagai hasil interaksi antara kapasitas individu dan kualitas sistem tata kelola, di mana lingkungan kelembagaan berperan menentukan standar kinerja, mekanisme

pengawasan, serta prinsip etis yang harus diinternalisasi oleh pengelola wakaf.

Dalam perspektif *Islamic social finance*, tata kelola berperan penting dalam menjamin bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan sesuai prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme tersebut mencakup adanya pengawasan internal dan eksternal, penerapan audit syariah, pelaporan keuangan yang transparan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset wakaf. Pengendalian dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek manajerial, tetapi juga nilai amanah dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya umat (Pratama & Castrawijaya, 2024). Transparansi dan akuntabilitas sangat penting sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan antara pengelolaan wakaf dan tingkat profesionalisme nazhir. Lembaga wakaf yang memiliki sistem pelaporan yang jelas, audit yang konsisten, dan struktur pengawasan yang efektif cenderung didukung oleh pengelola dengan kompetensi manajerial serta integritas yang lebih baik (Salsabila et al., 2025). Temuan serupa juga terlihat dalam pengelolaan wakaf digital, di mana penerapan prinsip-prinsip *Good Waqf Governance* seperti transparansi dalam pelaporan online, audit berbasis teknologi, dan penerapan *Waqf Core Principles* (WCP) dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan akuntabel (Aryana & Yuliafitri, 2023). Oleh karena itu, tata kelola tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan eksternal, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi yang membentuk etos kerja profesional dalam lembaga wakaf.

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori *institutional governance* yang menekankan bahwa perilaku individu dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh aturan, norma, dan praktik yang telah dibentuk. Dalam konteks wakaf, tata kelola membentuk bagaimana nazhir menginternalisasi nilai amanah, kepatuhan terhadap syariah, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan aset wakaf. Ketika sistem tata kelola dirancang dengan jelas dan diimplementasikan secara konsisten melalui mekanisme monitoring, audit, pelatihan, dan standarisasi pelaporan, maka profesionalisme nazhir akan berkembang sebagai respons terhadap tuntutan lembaga. Oleh karena itu, tata kelola wakaf bukan hanya sekedar menjadi kerangka aturan formal, tetapi juga lingkungan institusional yang membentuk kompetensi, integritas, dan sikap kerja pengelola wakaf secara berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memposisikan wakaf governance dan profesionalisme nazhir sebagai dua bidang yang berbeda. Kajian tata kelola wakaf umumnya berfokus pada penerapan prinsip *good governance* dan kinerja kelembagaan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan aset wakaf. Sementara itu, kajian mengenai

profesionalisme nazhir lebih berfokus pada kemampuan individu, pelatihan, dan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pengelola wakaf (Sylvianie, 2023).

Pendekatan yang terpisah tersebut menyebabkan minimnya penelitian yang menjelaskan secara mendalam bagaimana tata kelola wakaf dapat membentuk dan mempertahankan profesionalisme nazhir dalam jangka panjang. Berdasarkan kondisi tersebut, wakaf *governance* perlu dipahami sebagai system yang mendukung pengembangan profesionalisme nazhir. Tata kelola berfungsi menciptakan lingkungan kerja yang menuntut standar profesional tertentu, menyediakan mekanisme akuntabilitas, serta mendorong pembelajaran organisasi secara berkelanjutan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga membantu dalam meningkatkan kapasitas administrasi, kualitas pelaporan, serta internalisasi nilai tanggung jawab dalam pengelolaan aset wakaf.

Pendekatan ini relevan dengan konsep pengembangan *human capital* dalam sektor wakaf. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam wakaf melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem kelembagaan yang mengaturnya (Taifura & Ab Rahman, 2025). Dengan demikian, profesionalisme nazhir tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada dukungan tata kelola yang dapat memastikan bahwa kompetensi tersebut dilaksanakan secara konsisten dalam praktik pengelolaan wakaf.

Dalam praktiknya, pelatihan dan sertifikasi untuk nazhir sangat penting untuk meningkatkan keterampilan teknis pengelola wakaf. Namun, pengembangan kapasitas tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan tata kelola yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Sebaliknya, tata kelola yang kuat juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dari pengelola wakaf yang profesional. Oleh karena itu, hubungan antara wakaf *governance* dan profesionalisme nazhir bersifat saling memperkuat (*mutually reinforcing*) dalam menciptakan pengelolaan wakaf yang akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, hubungan antara wakaf *governance* dan profesionalisme nazhir berkembang melalui berbagai mekanisme seperti regulatif, normatif, dan pembelajaran organisasi. Mekanisme regulatif membentuk standar dan kewajiban profesional, mekanisme normatif menanamkan nilai-nilai etika dan amanah, sedangkan mekanisme pembelajaran organisasi mendorong pengembangan kapasitas melalui supervisi, evaluasi, dan penguatan kelembagaan (Scott, 2014). Dengan mekanisme ini, profesionalisme nazhir dipahami sebagai hasil dari proses institusional yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai atribut individual pengelola wakaf.

Implikasi teoretis dari pendekatan ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam literatur wakaf dari pendekatan normatif-administratif menuju

pendekatan institusional dan perilaku. Wakaf *governance* harus dimaknai sebagai sistem yang membentuk kualitas sumber daya manusia para pengelola wakaf sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan. Secara praktis, peningkatan profesionalisme nazhir memerlukan dukungan tata kelola yang transparan, sistem evaluasi yang jelas, pengembangan kapasitas berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital agar pengelolaan wakaf dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern dengan baik.

Implikasi Wakaf *Governance* dan Profesionalisme Nazhir terhadap Pengelolaan Wakaf Berkelanjutan

Keberlanjutan (*sustainability*) dalam *Islamic social finance* mengacu pada kemampuan suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi dan memberikan manfaat sosial secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Keberlanjutan tersebut tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kemampuan lembaga dalam melaksanakan kegiatan operasional, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan distribusi manfaat sosial dapat terus berlangsung. Dalam konteks wakaf, keberlanjutan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset wakaf yang dimiliki, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme pengelola menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan wakaf, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang optimal dan keberlanjutan bagi masyarakat (Widiastuti et al., 2022).

Pengelolaan wakaf yang berkelanjutan memerlukan lembaga yang memiliki sistem yang dapat menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dalam perspektif *institutional theory*, keberlanjutan lembaga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap aturan, norma, dan praktik kelembagaan yang berlaku. Tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga berperan dalam membentuk budaya organisasi, standar profesional, serta perilaku pengelola wakaf dalam menjalankan amanah dalam mengelola aset wakaf. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem *governance* yang diterapkan dalam lembaga wakaf.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari nilai amanah dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT serta kepada masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual pengelola dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf dengan cara yang jujur, profesional, dan sesuai prinsip syariah. Transparansi dalam laporan keuangan, audit syariah, dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf serta mendukung keberlanjutan pengelolaan wakaf

dalam jangka panjang (Mohaiyadin et al., 2022).

Selain tata kelola kelembagaan, profesionalisme nazhir juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Nazhir yang memiliki kompetensi manajerial, integritas, kemampuan adaptasi teknologi, serta pemahaman terhadap prinsip governance cenderung lebih efektif dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan akuntabel. Sebaliknya, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf dapat menyebabkan rendahnya efektivitas administrasi, kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme nazhir melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas lembaga merupakan aspek yang sangat penting guna mendukung keberlanjutan wakaf produktif.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan wakaf juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang mengelola lembaga wakaf. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan nazhir yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Dalam hal ini, sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam keberhasilan pengelolaan wakaf karena kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan fungsi administrasi, pengawasan, serta pengembangan aset wakaf secara profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazhir menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan *good waqf governance* yang efektif dan berkelanjutan (Syamsuri et al., 2021).

Selain itu, penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif dan memperkuat posisi lembaga wakaf di masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan aset dan keterbukaan informasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan dana dan manfaat dari wakaf, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyalurkan wakaf melalui lembaga resmi dan mendukung pengembangan wakaf produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara wakaf governance dan profesionalisme nazhir tidak hanya berdampak pada aspek administratif kelembagaan, tetapi juga berdampak pada optimalisasi manfaat sosial dan ekonomi wakaf bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan wakaf secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf berperan dalam meningkatkan transparansi, efektivitas administrasi, serta memperkuat hubungan antara lembaga wakaf dengan masyarakat. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan *cash waqf* memungkinkan lembaga wakaf menciptakan sistem pengelolaan yang lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan

adanya dukungan teknologi dan tata kelola yang baik, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif serta mampu memperluas dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Nofianti et al., 2026).

Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi, pengelolaan wakaf produktif di berbagai negara muslim masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain lemahnya tata kelola dan mekanisme akuntabilitas, rendahnya kemampuan manajerial nazhir, minimnya integrasi dengan sistem keuangan modern, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan antara potensi aset wakaf dengan pemanfaatannya secara produktif. Namun demikian, perkembangan digitalisasi, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, dan peningkatan profesionalisme pengelola wakaf menjadi peluang penting dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Sirait, 2024).

Selain berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, pengelolaan wakaf yang berkelanjutan juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam hal ini, wakaf tidak hanya dilihat sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial ekonomi yang dapat mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep *sustainable waqf* menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf perlu diarahkan secara adaptif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern melalui peningkatan tata kelola, inovasi dalam pengelolaan aset, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi yang strategis. Dengan penerapan tata kelola yang transparan dan profesional, aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk mendukung berbagai program pembangunan sosial seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, hingga pengembangan usaha produktif berbasis umat. Oleh karena itu, keberlanjutan wakaf tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aset wakaf itu sendiri, melainkan juga oleh kemampuan lembaga wakaf dalam mengembangkan sistem pengelolaan yang inovatif, responsif, dan berfokus pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Zawawi et al., 2023).

Kesimpulan

Wakaf governance dan profesionalisme nazhir merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Tata kelola wakaf yang transparan, akuntabel, dan profesional berperan penting dalam membangun sistem organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Dalam hal ini, wakaf governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai lingkungan kelembagaan yang membentuk

standar kerja, budaya organisasi, dan perilaku pengelola wakaf. Di sisi lain, profesionalisme nazhir menjadi faktor utama dalam mendukung implementasi tata kelola wakaf secara optimal. Kompetensi manajerial, integritas, kemampuan adaptasi teknologi, dan pemahaman terhadap prinsip governance memungkinkan nazhir mengelola aset wakaf secara lebih produktif, inovatif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, hubungan antara wakaf governance dan profesionalisme nazhir memberikan implikasi terhadap terciptanya pengelolaan wakaf yang lebih efektif, adaptif, serta berpotensi mendukung keberlanjutan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi kesempatan penting dalam mendukung transformasi pengelolaan wakaf di era modern. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan peningkatan profesionalisme nazhir harus terus diupayakan agar wakaf dapat berkembang menjadi salah satu instrumen *islamic social finance* yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1).
- Kamaruzaman, N. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Waqf Institutions: A Systematic Literature Review On Governance, Financial Models, And Socio-Economic Impact In Islamic Social Finance. *Advanced International Journal Of Business, Entrepreneurship And Smes (Aijbes)*, 5(18).
- Mardina, M., Rozalinda, R., Busti, E., Basit, A., & Yanto, A. (2024). *e-Good Corporate Governance Pengelolaan Wakaf*. 13(4).
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(Special Issue), 53–80.
- Nanang, S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Wakaf Di Indonesia. *Journal OfIslamic Finance and Syariah Banking*, 2(1).
- Nofianti, L., Mukhlisin, M., & Irfan, A. (2026). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues, case studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(4), 819–837.
- Nuraini, S. A., & Yusuf, S. (2025). Professional Waqf Trustees In the Digital 5.0 Era. *A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 5(2).
- Palasenda, N., & Salikurrahman, M. (2025). The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment in Alignment with the Sustainable Development Goals. *El-Tarbawi*, 17.

<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol17.iss2.art4>

- Pratama, L. M. R., & Castrawijaya, C. (2024). Analisis Jurnal: “Model Pengendalian Strategi, Inovasi Dan Kewirausahaan Dalam Organisasi Perspektif Ekonomi Islam” Implementasi Terhadap Lembaga Dakwah. *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 01(03), 301.
- Salsabila, F. L., Rini, & Soelistiyono, A. (2025). Exploring Digital Waqf In Indonesia: Strategy For Optimizing Accountability And Transparency. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 7(2), 191–213.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Sage Publications.
- Sirait, H. G. (2024). Productive Waqf Management: Challenges and Opportunities in Islamic Economic Development – A Systematic Literature Review. *SHACRAL: Shari’ah Economics Review Journal*, 1(3), 207–223.
- Syamsuri, Lahuri, S. bin, Bakri, W., Fatoni, A., & Wibowo, H. S. (2021). Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1).
- Sylvanie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Taifura, M. A., & Ab Rahman, A. (2025). Waqf as a driven source for human capital development: a comparative analysis of Bangladesh and Malaysia. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 13(2).
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123–146.
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: an analytical network process using the benefit opportunity cost risk (ANP BOCR) framework: the case of Indonesia. *Plos One*, 17(5), e0269039.
- Zawawi, Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma’yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>